SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang:

a. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga menjadi pedoman dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi dimaksud, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan pembentukan ketentuan teknis pelaksanaan Qanun diatur oleh Komisi Independen Pemilihan;

jdih.kpu.go.id/aceh/

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

jdih.kpu.go.id/aceh/

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan

jdih.kpu.go.id/aceh/

Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

jdih.kpu.go.id/aceh/

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, kecuali Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan mengenai Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

jdih.kpu.go.id/aceh/

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024

jdih.kpu.go.id/aceh/

DAFTAR ISI

		HALAMAN
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	3
	B. Maksud dan Tujuan	3
	C. Ruang Lingkup	4
	D. Pengertian Umum	5
BAB II	PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON	
	A. Peserta Pemilihan	10
	B. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal	10
	C. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Perseorangan	11
	D. Persyaratan Calon	14
BAB III	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	
	A. Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran	19
	B. Pelaksanaan Pendaftaran	19
	C. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal	21
	D. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan	23
	E. Dokumen Persyaratan Calon	23
	F. Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon	30
	G. Uji Mampu Baca Al-Qur'an	30
	H. Pemeriksaan Kesehatan	31
BAB IV	PENUTUP	33

jdih.kpu.go.id/aceh/

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan pemimpin yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

Persyaratan pengajuan bakal calon perseorangan dan pengajuan bakal calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum di Provinsi Aceh Tahun 2024 yang dapat mengusulkan pasangan calon diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Aceh mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk serta pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum, Gabungan Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai

jdih.kpu.go.id/aceh/

Politik Lokal, perseorangan yang dapat mengajukan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggara pemilihan, pemantau, pemangku kepentingan lainnya dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam melaksanakan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024. Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum, Gabungan Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, perseorangan yang dapat mengajukan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pemangku kepentingan dan masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis mencakup pengaturan mengenai :

1. Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon
 a. Peserta Pemilihan;
 b. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal;
 c. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Perseorangan; dan
 d. Persyaratan Calon.
2. Pendaftaran Pasangan Calon
 a. Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran;
 b. Pelaksanaan Pendaftaran;
 c. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal;
 d. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan;
 e. Dokumen Persyaratan Calon;
 f. Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon;
 g. Uji Mampu Baca Al-Qur’an; dan
 h. Pemeriksaan Kesehatan.

jdih.kpu.go.id/aceh/

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

jdih.kpu.go.id/aceh/

7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
11. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disingkat KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, anggota DPRK, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

jdih.kpu.go.id/aceh/

13. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
14. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
15. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.
18. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang mengawasi Pemilihan di Gampong atau nama lain.
19. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR dan/atau anggota DPRD provinsi/DPRA, dan anggota DPRD kabupaten/kota/DPRK.
20. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan

jdih.kpu.go.id/aceh/

negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

21. Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal adalah dua atau lebih Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
22. Pimpinan Partai Politik/Partai Politik Lokal Tingkat Pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik/Partai Politik Lokal tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
23. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua dan sekretaris Partai Politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
24. Pimpinan Partai Politik/Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten/Kota adalah ketua dan sekretaris Partai Politik/Partai Politik Lokal atau para ketua dan para sekretaris Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
25. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik, atau Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KIP Aceh untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, KIP Kabupaten/Kota untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.
26. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota

jdih.kpu.go.id/aceh/

dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
30. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.
31. Uji Mampu Baca Al-Qur'an atau yang disingkat dengan UMBQ adalah tahapan yang dilakukan oleh tim yang berwenang untuk menilai kemampuan masing-masing bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam membaca Al-Qur'an dengan aspek penilaian tajwid, fashahah (kefashihan) dan adab.
32. Tim Berwenang adalah tim penilai UMBQ yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
33. Hari adalah hari kalender.

jdih.kpu.go.id/aceh/

BAB II

PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON

A. Peserta Pemilihan

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh:
 a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 b. Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal; atau
 c. Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal secara berpasangan.
2. Pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan persyaratan:
 a. didukung oleh sejumlah orang; dan
 b. memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

B. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan anggota DPRA/DPRK di daerah yang bersangkutan dalam Pemilu terakhir.
2. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRA/DPRK menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan

jdih.kpu.go.id/aceh/

Partai Politik Lokal hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

4. Perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 2 didasarkan pada penetapan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota atas hasil Pemilu anggota DPRA/DPRK terakhir.
5. Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU dan/atau Partai Politik Lokal tingkat Aceh melalui KIP Aceh.
7. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan dalam berita acara.

C. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan harus memenuhi persyaratan :
 a. Memperoleh dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 b. Dukungan diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
 c. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.

jdih.kpu.go.id/aceh/

d. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yaitu:
 1) berusia 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan;
 2) penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau penduduk yang telah memiliki hak pilih;
 3) berdomisili di daerah Pemilihan; dan
 4) tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, panitia pengawas Pemilihan kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

e. Syarat berdomisili di daerah Pemilihan dikecualikan bagi penduduk yang berada dalam wilayah daerah pemekaran yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan pada daerah pemekaran dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dan belum melakukan perubahan administrasi kependudukan.

f. Jumlah syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 atau Keputusan KIP Kabupaten/Kota tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Tahun 2024.

2. Dokumen Pemenuhan syarat dukungan dan sebaran

 a. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon jika memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a.

jdih.kpu.go.id/aceh/

b. Dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 1) surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK;
 2) jumlah dukungan minimal menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK; dan
 3) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) dibuat dengan ketentuan:
 1) setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan atau nama lain, dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 2) setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan atau nama lain untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
d. Dalam hal terdapat usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang disertai dengan bukti yang menerangkan pendukung memiliki hak pilih.
e. Pasangan Calon perseorangan menggunakan Silon dalam melakukan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
f. Mekanisme permohonan akses, penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon melalui Silon mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

jdih.kpu.go.id/aceh/

Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Penetapan Pasangan Calon Perseorangan
 a. KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 dengan Keputusan KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota.
 b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pada berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual syarat dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan.

D. Persyaratan Calon
 1. Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. warga Negara Republik Indonesia;
 b. orang Aceh;
 c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
 d. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 e. bersedia menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan pelaksanaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di depan Lembaga DPRA/DPRK;
 f. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap;
 h. mampu secara jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
 i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan

jdih.kpu.go.id/aceh/

kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya;

m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

n. tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;

o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

q. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

r. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

s. belum pernah menjabat sebagai :

 1) Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

 2) Wakil Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

 3) Bupati untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota;

jdih.kpu.go.id/aceh/

4) Walikota untuk Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Bupati;

5) Bupati untuk Calon Walikota dan Walikota untuk Calon Bupati yang sudah pernah menjabat dua periode jabatan;

t. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

u. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

v. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRA/DPRK bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRA/DPRK tetapi belum dilantik.

w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;

x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

y. berhenti sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

2. Ketentuan berkenaan dengan syarat beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan

jdih.kpu.go.id/aceh/

baik diatur dengan Keputusan KIP Aceh terkait Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

3. Syarat mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud angka 1 huruf h, tidak menghalangi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota;
4. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, dikecualikan bagi:
 a. Calon yang dipidana karena kealpaan ringan (culva levis);
 b. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik, karena memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata;
5. Bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:
 a. secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana paling sedikit pada 2 (dua) media cetak harian lokal dan dengan ukuran paling kurang 100 mm x 7 kolom selama 7 (tujuh) kali;
 b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; dan
 c. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
 d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.
6. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf r, dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
7. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 6, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota

jdih.kpu.go.id/aceh/

dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

8. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
9. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan;
10. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana angka 1 huruf k, dikecualikan bagi:
 a. pemakai narkotika karena alasan kesehatan;
 b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;
 c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi; dan/atau
 d. pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

jdih.kpu.go.id/aceh/

BAB III
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota menunjuk admin Silon dan petugas penghubung, disertai dengan surat penunjukan.
3. Tata cara pengajuan permohonan pembukaan akses Silon mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Keputusan KPU terkait pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Pelaksanaan Pendaftaran

1. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KIP Aceh dan KIP kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KIP Aceh tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

jdih.kpu.go.id/aceh/

2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dicantumkan:
 a. Keputusan KIP Aceh tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA dan Keputusan KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK;
 b. Keputusan KIP Aceh tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA dan/atau Keputusan KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK;
 c. Keputusan KIP Aceh tentang persyaratan pencalonan jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan/atau Keputusan KIP Kabupaten/Kota tentang persyaratan pencalonan jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 d. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
4. Pengumuman pendaftaran pasangan calon dilakukan paling kurang pada 4 (empat) media massa.
5. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 b. hari ketiga atau hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KIP Aceh selama masa pendaftaran.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

jdih.kpu.go.id/aceh/

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran.

8. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
9. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi.
10. Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, penentuan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan meliputi :
 a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

jdih.kpu.go.id/aceh/

c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
d. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh yang disahkan sebagai badan hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
e. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:
 a. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;
 b. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
 c. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;
 d. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana Pembangunan jangka panjang daerah; dan
 e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/Partai Politik Lokal Tingkat Aceh tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

jdih.kpu.go.id/aceh/

D. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan

1. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dukungan dan sebaran, disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan meliputi:
 a. Surat pencalonan dan kesepakatan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formular Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN. KWK, yang menyatakan:
 1) sepakat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2) tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan;
 3) sepakat mengikuti proses Pemilihan; dan
 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Perseorangan telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka Panjang daerah.
 b. Keputusan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon Perseorangan.

E. Dokumen Persyaratan calon

1. Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, meliputi :
 a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf D angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf n, huruf r, huruf s, huruf t, huruf v, huruf w, huruf x, dan huruf y, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;
 b. surat keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon:

jdih.kpu.go.id/aceh/

1) surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota;
2) hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim dokter Pemerintah Aceh yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota;
3) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
4) bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya yaitu:
 a) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya;
 b) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan

jdih.kpu.go.id/aceh/

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

c) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d) surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

5) bagi calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik harus menyerahkan:

a) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

b) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

7) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

9) tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; dan

10) surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh Masyarakat didaerahnya, yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa atau sebutan lainnya.

jdih.kpu.go.id/aceh/

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.

d. fotokopi:
 1) ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 2) kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 3) KTP-el dengan NIK;

e. daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:
 1) oleh calon perseorangan; atau
 2) calon yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal dan Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu;

f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan

g. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh pasangan bakal calon.

h. Calon yang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain harus menyerahkan:

jdih.kpu.go.id/aceh/

1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang tidak dapat ditarik kembali; dan
2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

i. Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD/DPRA/DPRK harus menyerahkan:
1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD/DPRA/DPRK yang tidak dapat ditarik kembali; dan
2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

j. Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Aparatur Sipil Negara harus menyerahkan:
1) surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan, dan/atau pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu; dan
2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

jdih.kpu.go.id/aceh/

3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

k. Calon yang berstatus sebagai kepala desa atau sebutan lain harus menyerahkan:
 1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau sebutan lain yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

l. Calon yang menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah harus menyerahkan:
 1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak dapat ditarik kembali;
 2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

m. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan:
 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas

jdih.kpu.go.id/aceh/

dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia.

2) dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia harus menyertakan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.

3) Mekanisme penyetaraan ijazah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dilampiri:

1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena alasan kesehatan bagi calon pemakai narkotika karena alasan kesehatan;

2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi; atau

3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

o. Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon.

p. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD/DPRA/DPRK tetapi belum dilantik harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRA/DPRK pada saat pendaftaran Pasangan

jdih.kpu.go.id/aceh/

Calon, atau paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.

q. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon, atau paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.

F. Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon

1. KIP Aceh dan KIP kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:
 a. kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan; dan
 b. Pemenuhan persyaratan pencalonan, kelengkapan dan kebenaran dokuman persyaratan.
2. Tata cara penerimaan dan pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

G. Uji Mampu Baca Al-Qur'an

1. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota wajib mengikuti Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan jadwal dan tata cara uji mampu baca Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Keputusan KIP Aceh dan/atau Keputusan KIP Kabupaten/Kota tentang Uji Mampu Baca Al-Qur'an.
3. Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak mampu baca Al-Qur'an dinyatakan gugur, dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
4. Calon perseorangan dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu

jdih.kpu.go.id/aceh/

dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang gugur sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota diterima.

5. Calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan/atau Partai Politik Lokal Tingkat Aceh yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Partai Politik Lokal Tingkat Aceh tentang persetujuan Pasangan Calon.

H. Pemeriksaan Kesehatan

1. KIP Aceh berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah di ibukota provinsi yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan menyusun tim pemeriksa kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KIP Aceh untuk penetapan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
3. KIP Aceh menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk menyampaikan nama-nama tim pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota untuk ditetapkan.
5. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk kepada Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

jdih.kpu.go.id/aceh/

Walikota untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

6. Rumah Sakit Pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan Bakal Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
7. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.
8. Terkait tata cara atau mekanisme pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon berpedoman pada Keputusan KPU tentang pemeriksaan Kesehatan.

jdih.kpu.go.id/aceh/

BAB IV
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

jdih.kpu.go.id/aceh/

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/
BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : ...
b. NIK : ...
c. Jenis kelamin : ...
d. Pekerjaan : ...
e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..., ... / ... tahun
f. Alamat tempat tinggal : ...

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM
 1. Warga Negara Republik Indonesia;
 2. Orang Aceh;
 3. Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
 4. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun

jdih.kpu.go.id/aceh/

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa dan/atau tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;

7. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
8. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
9. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
10. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
11. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
12. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS**)

	Bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	Bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD/DPRA/DPRK*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	Bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	Merupakan mantan terpidana, karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, bukan sebagai pelaku

jdih.kpu.go.id/aceh/

	kejahatan yang berulang, dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat sebelum pembentukan PPK dan PPS
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD/DPRA/DPRK

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

..., ...

Yang membuat pernyataan,
Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/
Walikota/Wakil Walikota*)

Meterai

.....

Mengetahui***)
DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*) Sekretaris atau sebutan lain*)

Meterai Cap

(...) (...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*) Sekretaris atau sebutan lain*)

Cap
Meterai

(...) (...)

jdih.kpu.go.id/aceh/

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*)	Sekretaris atau sebutan lain*)
Meterai	Cap
(...)	(...)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi

***) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

jdih.kpu.go.id/aceh/

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/
BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : ...
2. NIK : ...
3. Tempat dan tanggal Lahir/Umur : ... , / ... tahun
4. Jenis Kelamin : ...
5. Agama : ...
6. Pekerjaan : ...
7. Alamat tempat tinggal : ...

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan pelaksanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

jdih.kpu.go.id/aceh/

..., ...

Yang membuat pernyataan,
Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/
Walikota/Wakil Walikota*)

Meterai

.....

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Fahmi

jdih.kpu.go.id/aceh/

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/
BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : ...
2. NIK : ...
3. Tempat dan tanggal Lahir/Umur : ... , / ... tahun
4. Jenis Kelamin : ...
5. Agama : ...
6. Pekerjaan : ...
7. Alamat tempat tinggal : ...

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya mengenal dan dikenal oleh masyarakat tempat pencalonan saya, pernyataan ini saya lampiri surat keterangan dari kepala desa/keuchik tempat tinggal saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

jdih.kpu.go.id/aceh/

..., ...

Yang membuat pernyataan,
Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/
Walikota/Wakil Walikota*)

Meterai

.....

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

jdih.kpu.go.id/aceh/

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

KOP
DESA/GAMPONG

SURAT KETERANGAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Kepala Desa/Keuchik ... , menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : ...
2. NIK : ...
3. Tempat dan tanggal Lahir/Umur : ... , / ... tahun
4. Jenis Kelamin : ...
5. Agama : ...
6. Pekerjaan : ...
7. Alamat tempat tinggal : ...

Sesuai dengan pernyataannya dan benar bahwa yang bersangkutan mengenal dan dikenal oleh masyarakat, serta pernah tinggal dan dibesarkan di:

Kabupaten/Kota :
Kecamatan : ...
Gampong/Desa : ...
Lamanya : ...

jdih.kpu.go.id/aceh/

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

..., ...

Kepala Desa/Keuchik *)

....

Nama Kepala Desa/Keuchik

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

jdih.kpu.go.id/aceh/